

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam *Convention On The Rights Of The Child* yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia 18 tahun ke bawah termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas muda yang berperan strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Kualitas anak mempengaruhi kualitas SDM suatu bangsa yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dengan peranan tersebut maka anak perlu diberikan hak-hak serta perlindungan dari tindakan diskriminasi. Penjaminan hak-hak anak ditujukan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak agar dapat tumbuh secara optimal dan sejahtera.¹ Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dituangkan dalam hukum sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap makhluk yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²

Perlindungan hak asasi manusia dapat dicapai melalui hukum, karena hukum melalui kekuasaan yang ada di suatu negara bertugas untuk melindungi hak-hak kodrati warga negaranya. Hubungan hak asasi manusia dan hukum juga adalah hukum merupakan pencerminan hak

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

asasi manusia dimana penjaminan hak asasi manusia yang ada dalam hukum merupakan indikator keadilan.³

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴ Hak anak dalam hukum internasional dijamin dalam Konvensi Hukum Anak yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang didalamnya memuat diantaranya penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, peran serta berbagai pihak dalam menjamin perlindungan terhadap hak anak.⁵

Dalam instrumen hukum nasional, perlindungan terhadap anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang memandang anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada saat yang sama timbul hak-hak anak sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut.⁶ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga,

³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 75.

⁴ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 31.

⁵ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, 2012, hlm. 36.

⁶ Ibid, hlm. 44.

Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah.⁷ Dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, masyarakat ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*) sementara pemerintah adalah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan lembaga non-pemerintah adalah pemangku kewajiban yang kedua setelah pemerintah (*secondary duty bearer*).⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 C menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Kemudian ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal tersebut terdapat dalam Pasal 80 :

- “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Penny Naluria Utami (editor), *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2014, hlm. 3-4.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa instrumen hukum nasional sejatinya telah memuat larangan untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak. Didalamnya pula dimuat berbagai macam sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Perrpu yang pada intinya memuat perubahan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi yang tercantum pada Pasal 81 A tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya terdapat penambahan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yakni sanksi kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, penambahan sanksi pidana penjara 1/3 terhadap pelaku yang merupakan tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Dalam pertimbangannya, pemberatan sanksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek *general prevention* kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Perubahan undang-undang inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan yakni untuk melihat bagaimana keberlakuan dan analisa

yuridis dari undang-undang ini terhadap upaya perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia.

Dalam menjamin hak-hak tersebut, dibutuhkan kerjasama antara negara, masyarakat serta penegak hukum. Dalam organisasi Polri, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat sebagai Unit PPA berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pasal 3 menyatakan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Meskipun sudah ada perubahan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diberlakukan, namun realitas yang terjadi di masyarakat kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi hingga saat ini.

**Jumlah Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Jajaran Polda Jawa Barat Polrestabes Bandung 2017-2022**

Tabel 1

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN PERKARA			
			P21	SP3	LIMPAH	A2
1.	2017	122		80	27	75
2.	2018	91	22	19	16	18
3.	2019	122	22	19	18	18
4.	2020	91	5	7		3
5.	2021	232	18	4		17

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Bandung dengan alasan karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan berbagai permasalahan dalam perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2021. Sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di wilayah Polrestabes Bandung.

Dalam penelitian ini dilakukan pula pembatasan waktu dalam penggunaan data, yaitu 5 tahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam penelitian ini adalah peristiwa yang aktual.

Selanjutnya berbicara tentang kekerasan dalam pandangan John Galtung, kekerasan adalah suatu perilaku yang menyebabkan realitas

aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya.⁹ Maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerusakan baik yang berupa kerusakan fisik dan seksual, maupun non fisik seperti psikologis anak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah lazimnya pelaku kekerasan adalah orang yang memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi maupun kekuasaan fisik seperti posisi khusus yang dimiliki dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan secara fisik dan mental sehingga apabila anak mengalami suatu kejadian yang tidak normal atau bahkan menjadi korban dalam peristiwa yang buruk, maka anak akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menghilangkan dampak negatif tersebut.¹⁰ Dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan merupakan pihak yang memiliki status kekuasaan lebih rendah daripada orang dewasa terutama orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua dalam keluarga memegang kekuasaan penuh terhadap anak. Kondisi ini yang menyebabkan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak dari kekerasan yang dialami anak secara fisik maupun psikis akan berpengaruh pada struktur kepribadiannya. Kondisi ini dapat

⁹ Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta, 1992, hlm.8.

¹⁰ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2001, hlm.8.

diperparah apabila tidak mendapat pertolongan. Anak akan menjadi pemurung, pendiam, menyendiri, sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Anak kurang memiliki keterampilan untuk mengatasi dan mengontrol emosinya. Ia akan menjadi depressif, permisif atau sebaliknya menjadi agresif dan destruktif. Anak menjadi kurang berhasil dalam membina hubungan dengan sebayanya. Fungsi kognitifnya menjadi lamban, kurang konsentrasi, demikian juga dalam bekerja, selalu takut salah. Kecemasan yang tinggi dapat mengarah pada gejala depresi, bahkan ada kecenderungan percobaan bunuh diri, karena tidak memperoleh penyelesaian atas perasaannya. Relasi sosial dengan orang lain menjadi terganggu, anak tidak mampu menjalin relasi yang intim saat dewasa nanti.¹¹

Relasi kuasa antara orang dewasa dan anak juga yang menyebabkan anak kesulitan dalam mengakses keadilan. Sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, kesulitan dalam bersuara, dan sering menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya,¹² mulai dari kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya hingga kondisi pasca penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Ketika anak dikembalikan kepada orang tuanya, maka anak rentan mengalami kekerasan yang berulang.

¹¹ Alit Kurniasari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Dampak Kekerasan Terhadap Anak*, hlm.19-20.

¹² Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28.

Kondisi ini dapat menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Maka dari identifikasi masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti judul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bandung)”**.

B. Rumusan Penelitian

Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bandung ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung adalah supaya dapat memberikan kegunaan positif bagi penulis maupun orang lain.

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan ini.
- b. Dapat memberikan data dan atau informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam proses beracara sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia di berbagai kalangan baik kalangan pejabat, aparat maupun masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Adapun penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap anak.

E. Literatur Review

Putri Risva Mianti, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung”. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui 3 tahap yaitu pada saat terjadinya tindak pidana meliputi ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana, tahap kedua yaitu pendampingan saat persidangan dan tahap ketiga perlindungan represif meliputi pemberian hak untuk mengajukan restitusi. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan kendala yaitu keterbatasan SDM dalam pelaksanaan perlindungan anak serta kurangnya kerja sama dari masyarakat dan pihak keluarga yang menyebabkan penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban tidak berjalan dengan maksimal. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kamila Nurdalila, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung dengan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Studi Kasus Polrestabes Bandung."

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain upaya Penal yang dilakukan terhadap pelaku penganiayaan anak, dilakukan pula upaya Non Penal yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat bekerjasama dengan P2TP2A dan BAPAS. Namun upaya tersebut terhambat oleh kendala kurangnya jumlah SDM di Unit PPA Polrestabes

Bandung, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Ayu Nadia Maryadani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tua. Hasil penelitian menunjukkan Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang akan menjelaskan pengertian perlindungan hukum dan menggambarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan.

Kemudian teori viktimologi yang akan menggambarkan kedudukan korban terhadap kejahatan, tipologi korban dan bagaimana pengaturan tentang perlindungan korban di Indonesia.

¹³ Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

Serta teori perlindungan terhadap anak yang akan menjelaskan hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun.¹⁴

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief perlindungan terhadap korban kejahatan dapat dilihat dari dua makna, yaitu :

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu juga dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin , pemberian ganti rugi dan sebagainya.¹⁵

Salah satu dimensi perlindungan hak asasi manusia adalah melalui instrumen hukum pidana nasional yang melingkupi pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Penjaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

¹⁵ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* , Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

penting karena sebagian besar proses dalam hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM.

Kedudukan anak yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 UUD 1945 memberi makna bahwa anak merupakan subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Hal inilah yang kemudian melahirkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.¹⁶

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

¹⁶ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2018, hlm.231.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁷

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak yang dilakukan oleh negara pasti berhubungan dengan hukum dimana kepastian hukum merupakan unsur penting untuk dapat menjamin keberlangsungan usaha perlindungan anak.¹⁸

Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim right*), yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita. Pengertian

¹⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Cetakan Kedua, hlm.35.

¹⁸ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Mangu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2018, hlm. 234.

korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁹

Menurut Stephen Schafer ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.²⁰

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain:

1. Teori Utilitas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar.

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam teori ini setiap subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

3. Teori Ganti Kerugian

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, 2015, Tanpa Halaman.

Dalam teori ini dibebankan kewajiban ganti rugi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain.²¹

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak tersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.

3. Asas Keseimbangan Pemulihan

Salah satu tujuan perlindungan hukum adalah untuk menyeimbangkan kembali tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula terutama dalam upaya pemulihan korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.²²

²¹ Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 162.

²² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 50.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realitas yang ada.²³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik pembahasan secara mendalam serta biasanya disajikan dengan bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, terstruktur.²⁴ Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk angka yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami fenomena kekerasan terhadap anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik pembahasan secara mendalam serta biasanya disajikan dengan bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, terstruktur.²⁴ Dengan kata lain penelitian ini dilakukan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29

²⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 55.

²⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 55.

dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁵ Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini diperoleh data berupa jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan penyelesaiannya, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti teori-teori dan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
- 3) Bahan hukum tersier
- Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.
- b. Data non hukum
- 1) Data Primer yaitu data yang didapatkan dari penelitian di lapangan sebagai sumber utama.

- 2) Data sekunder yaitu berupa data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.²⁶

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Bandung yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa penelusuran literatur dan berbagai data hukum yang diperoleh dari Polrestabes Bandung.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan data tersier berupa artikel hukum, jurnal hukum, dan penelitian lainnya yang

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT Hamindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm. 56.

berhubungan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini terdiri dari :

a. Teknik wawancara

Pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan penyidik yang ada di Unit Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung.

b. Teknik studi dokumen

Studi dokumen menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dokumen-dokumen seperti putusan pengadilan, Undang-Undang maupun buku-buku yang berisi pendapat ahli hukum.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab

permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang telah terkumpul dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, serta hasil wawancara yang telah dilakukan.
- b. Klasifikasi data yang dilakukan setelah data teridentifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi dan dianalisis menggunakan metode yang telah ditentukan.
- c. Analisis data menggunakan metode yang telah ditentukan.
- d. Menyimpulkan hasil analisis data.

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lokasi berikut:

- a. Penelitian Lapangan
 - 1) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No. 1821, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu,
Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

